

**PENGARUH PEMBERLAKUAN FREE TRADE ZONE TERHADAP PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI SERTA BEA IMPOR BARANG YANG MASUK KE AREA
BATAM**

Oleh :
Khairani Nafla Imtinan *
Noor Shodiq Askandar **
M. Cholid Mawardi ***

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
Khairakhairaninafla@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the Free Trade Zone on Value Added Tax and Import Duty. The object of the this research is companies that have been registered with the Batam concession agency which are free from value added tax and import duty. The sample method is done by random sampling. The number of companies sampled in this study were 100 companies. The data used is secondary data in the form of data requested by intermediaries or third parties. The data analysis method used in this study is simple linier regression analysis. The results showed that the application of the Free Trade Zone had a significant effect on the exemption of value added tax and had a positive effect on the exemption of import duty.

Keyword : Free Trade Zone, Exemption of Value Added Tax, Import Duty Exemption.

Pendahuluan

Latar Belakang

Secara geografis Indonesia berada di lokasi yang sangat strategis. Terletak di pelayaran jalur internasional, membuat banyak perusahaan asing ingin menjual produknya di pasar Indonesia. Mengingat penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang konsumtif sehingga perusahaan asing mendapatkan banyak keuntungan jika menjualkan produknya di Indonesia. Beberapa kota di Indonesia mempunyai lokasi yang strategis untuk dijadikan tempat memproduksi atau bahkan mendistribusikan produk tersebut, seperti kota Jakarta yang mempunyai penduduk lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain yang mana masyarakat disana mayoritas berpenghasilan tinggi sehingga mampu membeli barang impor tersebut.

Salah satu lokasi sangat strategis untuk dijadikan tempat keluar – masuknya barang impor ataupun tempat memproduksi barang tersebut yang kemudian akan diekspor lagi ke perusahaan asal dan akan didistribusikan kembali ke Indonesia melewati daerah tersebut. Biasanya perusahaan asing akan memasukkan produknya ke Indonesia melalui jalur laut ataupun udara dan produk ini tidak akan dikenakan pajak saat memasukkan barang ke daerah ini dikarenakan adanya keistimewaan *Free Trade Zone* yang diberikan oleh pemerintah untuk kota ini, yaitu Kota Batam.

Banyaknya perindustrian yang muncul setiap tahunnya di Kota Batam, pemerintah mengusungkan untuk membuat daerah istimewa yang mana daerah tersebut merupakan tempat yang membebaskan pajak pertambahan nilai serta bea impor terhadap barang yang masuk ke area Batam yang mana barang tersebut merupakan barang yang akan diolah kembali oleh perusahaan lalu akan dieksporkan kembali lalu akan didistribusikan kembali ke Indonesia. Keistimewaan ini disebut *Free Trade Zone* yang mana secara pemberlakuannya selama 70 tahun sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2009 menjelaskan tentang “perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada dikawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012”.

Dalam konsep *Free Trade Zone* ini Kota Batam diberikan fasilitas pembebasan atau pemotongan pajak (*tax holiday atau tax rebates*) terhadap industri dengan penilaian tertentu dari kinerja ekspor mereka, khususnya yaitu PPN / PPnBM, Bea Masuk dan PPh pasal 22 (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011). Dalam pembebasan pajak serta bea impor harus berlandaskan dengan asas yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang mana asas tersebut berlaku untuk kawasan berikat, dengan adanya *Free Trade Zone* maka semua semua barang impor tersebut mengalami penurunan harga.

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, penelitian ini ingin menganalisis lebih jauh mengenai beberapa hal berkaitan dengan pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap pembebasan pajak dan bea impor di Kota Batam. Maka peneliti

akan melakukan penelitian skripsi dengan mengulas penelitian berjudul “ **Pengaruh Pemberlakuan *Free Trade Zone* Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Serta Bea Impor Barang Yang Masuk Ke Area Batam**”.

Menurut latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaruh pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap pembebasan pajak pertambahan nilai di Kota Batam, 2) Bagaimana pengaruh pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap bea impor barang di Kota Batam.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 1) untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap pembebasan pajak pertambahan nilai di Kota Batam, 2) untuk mengetahui pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap bea impor barang di Kota Batam.

Tinjauan Teori *Free Trade Zone*

Muliono & Heri (2015,117-118) perdagangan bebas (*Free Trade*) adalah “konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif (*tariff barriers*) maupun nir-tarif”.

Konsep *Free Trade Zone* diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2009 yang telah direformasi dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2012 berdasarkan pada ketentuan undang – undang pabean dan undang – undang pajak pertambahan nilai sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (4) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2000 yang berbunyi “Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada dibawah pengawasan Pabean diberikan pembebasan Bea masuk (*impor*), pembebasan pajak pertambahan nilai, pebebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembeban cukai”.

Maka berdasarkan beberapa teori diatas penulis menyimpulkan bahwa *Free Trade Zone* adalah suatu daerah yang diberikan keistimewaan dengan adanya kawasan bebas yang mana kawasan tersebut merupakan daerah bebas dari pajak pertambahan nilai serta bea impor, yang mana pembebasan pajak dan bea impor tersebut untuk beberapa barang impor yang telah memenuhi syarat sehingga barang tersebut dinyatakan bebas. Dengan adanya kawasan bebas ini, dapat menguntungkan perusahaan serta pemerintah agar dapat menambah devisa Negara dan juga dapat menambah keuntungan untuk perusahaan tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai / PPnBM

Menurut Andriani & Waluyo (2013:2) mendefinisikan pajak yaitu Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan adalah pemerintah.

Menurut Djajaningrat (2014:1) “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Pajak adalah iuran yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah telah diatur dalam undang – undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 11 tahun 1994 dan kemudian diubah untuk terakhir kalinya dengan undang – undang nomor 42 tahun 2009 undang – undang tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2010.

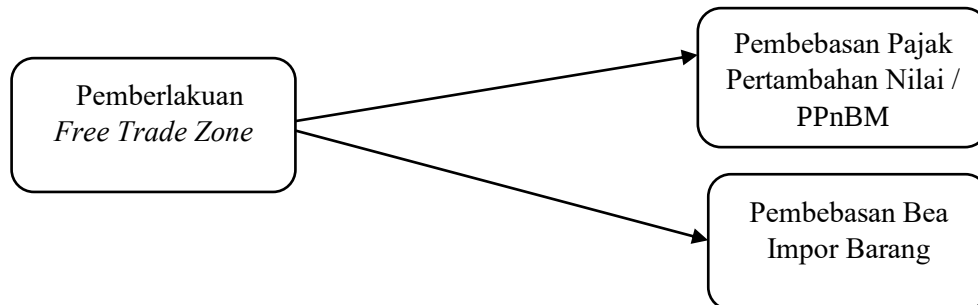
Bea Impor

Menurut Poerwademita(2007: 441) impor mengandung arti yaitu “Pemasukan barang dagangan dari negara asing “. Sedangkan pengertian pajak menurut pasal 1 angka 9 Undang - Undang PPN 1984 “ impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean”.

Menurut Untung Sukardji (2015:158) Pengenaan PPN atas impor BKP merupakan perwujudan dari karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Karakteristik ini merupakan refleksi dari prinsip destinasi yang merupakan pilar utama PPN. Menurut prinsip destinasi , BKP yang dimasukkan dari daerah luar pabean kemudian ke daerah pabean ini merupakan objek PPN karena BKP ini akan dikonsumsi di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia.

Maka berdasarkan beberapa teori diatas penulis menyimpulkan bahwa bea impor adalah suatu biaya yang ditumpukan dengan memasukkan barang dari luar daerah pabean dan ke dalam daerah pabean yang diharuskan untuk membayar oleh perusahaan yang memasukkan barang tersebut sesuai dengan perundang – undangan yang telah berlaku.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

H₁ : Pemberlakuan *Free Trade Zone* berpengaruh terhadap Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai

H₂ : Pemberlakuan *Free Trade Zone* berpengaruh terhadap Pembebasan Bea Impor.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan format deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:16) “mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu”. Pemungutan hasil data ini menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk laporan perhitungan perusahaan yang terkena pajak pertambahan nilai dan terkena bea impor. Data pada daftar perusahaan dapat diperoleh dari Badan Pengusahaan dan Pelabuhan Bebas Batam, Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Batam serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah terdaftar dan terbebas dari pajak pertambahan nilai / PPnBM serta bea impor. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang mana menurut (Sugiyono, 2011:87) dalam penarikan sampel dengan menggunakan rumus slovin agar jumlah sampel nya lebih *representative* sehingga dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak menggunakan table jumlah sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Adapun pertimbangan sampel dalam penelitian ini adalah : 1) perusahaan yang telah terdaftar di Badan Pengusahaan dan Pelabuhan Bebas Batam, 2) perusahaan yang telah terdaftar sebagai perusahaan yang terbebas dari pajak pertambahan nilai / PPnBM serta bea impor yang perhitungannya di KPU Bea Cukai Batam serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam selatan. Peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini. Analisis linier sederhana adalah model statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah pemberlakuan *Free Trade Zone* yang mana ini merupakan variabel bebas (*independent variable*), pembebasan pajak pertambahan nilai dan pembebasan bea impor merupakan variabel terikat yang mana yang mana variabel tersebut merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Definisi Variabel

Pemberlakuan *Free Trade Zone*

Free Trade Zone merupakan salah satu bagian dari *Economic Zone*, yaitu salah satu sistem perdagangan Internasional yang memiliki fasilitas ekonomi yang dikhususkan untuk salah satu daerah dengan berbagai macam keuntungan yang dibuat. Zona Ekonomi ini diperluas melalui penyediaan kawasan yang memiliki keunggulan perekonomian dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pemberlakuan *Free Trade Zone* ini memberlakukan barang yang masuk ke Area Batam menjadi terbebaskan, yang mana semua tarif pajak yang awalnya dari 10 % atas PPN nya maka saat diberlakukannya *Free Trade Zone* menjadi 0 % tarif PPN tersebut sehingga nilai pada barang tersebut tidak mengalami perubahan dikarenakan nilai barang diambil dari nilai dasar pengenaan pajak yang dikalikan dengan tarif 0 %. Selanjutnya, untuk pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap barang impor yang masuk ke Area Batam menjadi terbebaskan, pasalnya tarif pajak atas bea impor tersebut menjadi 0 %. Namun ada persyaratan untuk membebaskan PPN dan Bea impor tersebut, yang mana jika barang tersebut bernilai dibawah \$100 atau Rp 1.000.000 maka barang tersebut terbebaskan dari pajak pertambahan nilai serta terbebaskan juga dari bea masuk / bea impor. Selain itu, pembebasan atas PPN dan Bea Impor barang juga berpatokan pada barang yang diimpor tersebut merupakan barang yang akan diproduksi kembali dan kemudian akan diekspor ke tempat asal perusahaan tersebut berdiri, kemudian barang yang akan dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali.

Pajak Pertambahan Nilai / PPnBM

Menurut Dian Puspa (2015) Pajak Pertambahan Nilai merupakan “suatu pungutan atau iuran yang dibebankan atas transaksi jual ataupun beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Sedangkan pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah baik yang diproduksi maupun yang diimpor”.

Menurut pasal 8 undang – undang nomor 42 tahun 2009 menyatakan bahwa “tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditetapkan paling rendah 10 % dan paling tinggi 200 %, sedangkan tarif perhitungan pajak pertambahan nilai

adalah 10 % yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari suatu barang tersebut”.

Bea Impor Barang

Menurut Poerwadinata (2015) Impor adalah pemasukan barang dagangan dari negara asing. Sedangkan menurut pasal 1 undang – undang PPN 1984 impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Berdasarkan Pasal 7 Undang – undang Nomor 42 tahun 2009 perhitungan tarif Bea Impor sebagai berikut : 1) Jika tarif tunggal di daerah pabean, impor atas BKP atau JKP sebesar 10%, 2) berdasarkan pertimbangan perekonomian atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan di daerah pabean atau impor atas BKP atau JKP tarif nya sebesar 5 – 15 %. Namun apabila bertransaksi dengan perusahaan atau PKP yang ada diluar negeri, sebelum menghitung besaran nilai PPN Impor yang terhutang ada baiknya memperhatikan hal berikut :

Nilai Pabean dapat diperoleh berdasarkan 3 unsur sebagai berikut :

- a. *Free On Board* (FOB) yaitu harga barang berdasarkan nilai transaksi dalam kondisi persaingan bebas, yang mana nilai tersebut dapat dilihat pada bukti transaksi, invoice, dan lainnya. Jika $FOB < USD\ 100$, maka barang tersebut akan terbebas dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sedangkan jika $FOB > USD\ 100$, maka akan dikenakan pungutan impor dengan nilai pabean penuh (CIF) sebagai dasar perhitungannya.
- b. Ongkos Kirim yang ditetapkan untuk melakukan pengiriman paket, jika harga barang = *free shipping* maka harga barang tersebut terbebas dari ongkos kirim.
- c. Asuransi sebesar $0,5\ \% \times (\text{harga barang} + \text{ongkos kirim})$

Hal pertama yang perlu diperhatikan pada saat menghitung bea masuk adalah mengkonversikan terlebih dahulu nilai pabean yang digunakan untuk perhitungan pungutan impor kedalam Rupiah. Tarif Bea Masuk adalah 7,5 % sedangkan untuk menghitung Bea Masuk tersebut adalah tarif Bea Masuk yang $7,5\% \times \text{nilai pabean}$. Setelah mengetahui perhitungan Bea Masuk suatu barang tersebut langkah selanjutnya yaitu menghitung PPN Impor. Tarif pajak PPN adalah 10 % dan PPh 10 % (yang memiliki NPWP) , sedangkan PPN 20 % dan PPh 20 % (yang tidak memiliki NPWP). Untuk mengetahui cara perhitungan PPN Impor adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Impor}$$

Hasil Penelitian Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas *One Sample – Kolmogorov Smirnov* Terhadap Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	158.9900000
	Std. Deviation	97.48988159
Most Extreme Differences	Absolute	.211
	Positive	.211
	Negative	-.211
Kolmogorov-Smirnov Z		2.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.756

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel dari hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa data hasil penelitian telah terdistribusi normal yang telah terbukti dengan besarnya jumlah nilai *Kolmogorov – Smirnov* yaitu 2,108 dan *Asymp Sig. (2- failed)* sejumlah 0,756 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%. Hasil dari data penelitian ini yaitu telah terdistribusi normal, maka dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi linier sederhana.

Hasil Uji Normalitas *One Sample – Kolmogorov Smirnov* Terhadap Pembebasan Bea Impor

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.00918393
Most Extreme Differences	Absolute	.225
	Positive	.202
	Negative	-.225
Kolmogorov-Smirnov Z		2.234
Asymp. Sig. (2-tailed)		.576

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel dari hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa data hasil penelitian telah terdistribusi normal yang terbukti dengan besarnya jumlah nilai *Kolmogorov – Smirnov* yaitu 2,234 dan *Asymp. Sig (2-tailed)* sejumlah 0.576 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%. Hasil dari data penelitian ini yaitu telah terdistribusi normal, maka dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi linier sederhana.

Uji Simultan

Hasil Uji Simultan terhadap Pajak Pertambahan Nilai

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	940923.424	1	940923.424	28.740	.000 ^a
	Residual	3208401.566	98	32738.791		
	Total	4149324.990	99			

a. Predictors: (Constant), hargasetelahkenaftz

b. Dependent Variable: hargasetelahppn

Berdasarkan tabel hasil dari uji simultan yang menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini berarti hipotesis diterima sehingga harga setelah PPN memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap harga setelah diberlakukan nya *Free Trade Zone* di Kota Batam.

Hasil Uji Simultan terhadap Pembebasan Bea Impor

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1611.191	1	1611.191	8.073E3	.000 ^a
	Residual	19.559	98	.200		
	Total	1630.750	99			

a. Predictors: (Constant), harga setelah kena FTZ

b. Dependent Variable: harga setelah kena BM dan PPN Impor

Berdasarkan tabel dari hasil uji simultan diketahui nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini berarti hipotesis diterima sehingga harga setelah kena BM dan PPN Impor memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap harga setelah diberlakukan nya *Free Trade Zone* di Kota Batam.

Uji Parsial

Hasil Uji Parsial Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	80.196	23.311		.001
	hargasetelahkenaftz	.459	.086	.476	.000

a. Dependent Variable: hargasetelahppn

Hasil Uji Parsial Terhadap Bea Impor Barang

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.040	.067		.550
	harga setelah kena FTZ	1.177	.013	.994	.000

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemberlakuan *Free Trade Zone* berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Berdasarkan hasil regresi Tabel 4.11 diketahui nilai $t_{hitung} = 5,361$ dan $t_{tabel (0,05;98)} = 1,660$ dimana nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($5,361 > 1,660$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 > level\ of\ significance (\alpha = 0,05)$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima. Dilihat dari β yang bernilai positif (0,459) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap pajak pertambahan nilai, artinya semakin meningkatnya diberlakukan peraturan *Free Trade Zone* maka terbebasnya pajak pertambahan nilai suatu barang yang masuk ke Kota Batam tersebut akan semakin meningkat, sebaliknya semakin menurun diberlakukan peraturan *Free Trade Zone* maka terbebasnya pajak pertambahan nilai suatu barang yang masuk ke Kota Batam tersebut akan semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Suhartono (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya pemberlakuan *Free Trade Zone* pajak barang yang masuk ke Kota Batam akan dibebaskan, hal ini dapat meningkatkan hasil produksi untuk para pengusaha dan juga para pedagang UMKM yang tengah memproduksi suatu barang yang mana bahan bakunya menjadi lebih murah dikarenakan tidak adanya pajak pertambahan nilai yang dikeluarkannya, selain itu dapat meningkatkan pendapatan

para pengusaha dan juga hal ini dapat meningkatkan presentase konsumsi barang yang tinggi dikarenakan para konsumen mendapatkan barang yang ingin dikonsumsi menjadi lebih murah.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemberlakuan *Free Trade Zone* berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Berdasarkan hasil regresi Tabel 4.11 diketahui nilai $t_{hitung} = 89,850$ dan $t_{tabel (0,05;98)} = 1,660$ dimana nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($89,850 > 1,660$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 > level\ of\ significance$ ($\alpha = 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima. Dilihat dari β yang bernilai positif ($1,177$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap bea impor barang, artinya semakin meningkat pemberlakuan peraturan *Free Trade Zone* maka Bea Impor terhadap barang yang masuk ke Kota Batam terbebas dari Bea Masuk / Bea Impor akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin menurun pemberlakuan peraturan *Free Trade Zone* maka Bea Impor terhadap barang yang masuk ke Kota Batam terbebas dari Bea Masuk / Bea Impor akan semakin menurun.

Pemberlakuan *Free Trade Zone* dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terbebasnya Bea Impor terhadap suatu barang yang masuk ke Batam sehingga harga barang yang dijual ataupun dibeli merupakan harga sebelum dikenakan nya Bea Impor. Berpengaruhnya pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap Bea impor inilah yang sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan, dengan tidak mengeluarkan biaya untuk impor namun disini ini terkadang merugikan negara dikarenakan tidak adanya pungutan pajak terhadap impor sehingga berkurangnya pendapatan yang akan negara terima namun disini lain negara mendapatkan banyak perusahaan asing yang menanamkan sahamnya di Kota Batam. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Suhartono (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya pemberlakuan *Free Trade Zone* menjadi semakin meningkat kegiatan impor – mengimpor barang, dengan adanya pemberlakuan *Free Trade Zone* ini maka pembiayaan bea masuk menjadi terbebas, sehingga dengan adanya keterbebasannya bea masuk ini banyaknya investor yang mengimpor barangnya ke Kota Batam untuk melaksanakan kegiatan produksi kemudian mendistribusikan barangnya ke Kota Batam untuk dijual.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pengaruh *Free Trade Zone* terhadap Pajak Pertambahan Nilai serta Bea Impor barang yang masuk ke area Batam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemberlakuan *Free Trade Zone* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien determinasi (r) sebesar $0,227$, dan uji parsial diketahui nilai $t_{hitung} = 5,361$ dan $t_{tabel (0,05;98)} = 1,660$

dimana nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($5,361 > 1,660$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 > level\ of\ significance$ ($\alpha = 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima. Kemudian dilihat dari β yang bernilai positif ($0,459$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap pajak pertambahan nilai,

b. Pemberlakuan *Free Trade Zone* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bea Impor barang yang masuk Ke area Batam. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien determinasi (r) sebesar $0,998$ dan uji parsial dengan diketahui nilai $t_{hitung} = 89,850$ dan $t_{tabel\ (0,05;98)} = 1,660$ dimana nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($89,850 > 1,660$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 > level\ of\ significance$ ($\alpha = 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima. Kemudian dilihat dari β yang bernilai positif ($1,177$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan pemberlakuan *Free Trade Zone* terhadap bea impor barang,

Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan di 3 tempat yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, Badan Pengusahaan dan Pelabuhan Bebas Batam, serta di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. Yang mana dalam pengambilan data tersebut peneliti terkadang dibolak – balikkan oleh pihak terkait, yang mana terkadang menanyakan ke kantor pajak malah disuruh untuk menanyakan hal tersebut ke kantor Bea dan Cukai.
- b. Keterbatasan penggunaan variabel yang diteliti, yaitu terbatas pada variabel pajak pertambahan nilai serta variabel bea impornya.
- c. Peneliti tidak menambahkan satu variabel lagi yang mana variabel ini dapat memperinci apa yang dimaksudkan dari penelitian tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran antara lain :

- a. Bagi Peneliti selanjutnya lebih disarankan untuk menggunakan variabel yang dapat memperjelas lagi maksud yang akan diteliti, sehingga dapat lebih dimengerti lagi dan lebih dipahami oleh banyak pihak.
- b. Bagi peneliti selanjutnya lebih disarankan lagi untuk memastikan lagi tempat untuk diteliti agar tidak dipermainkan lagi atau tidak diberikan ketidakpastian yang mana akan mempersulit diri sendiri.
- c. Bagi peneliti selanjutnya mungkin dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan dampak apa yang akan diterima pemerintah jika *Free Trade Zone* diberlakukan.

Daftar Pustaka

- Agung Mulyo.(2011). Buku Perpajakan Indonesia Edisi 2.
Batampos (2018.23 Mei). “Pemko Batam minta *FREE TRADE ZONE* diganti, pengusaha tolak KEK”. Diperoleh 10 November 2018, dari [https://batampos.co.id/2018/05/23/pemko-batam-minta-Free Trade Zone - diganti-pengusaha-tolak-kek/](https://batampos.co.id/2018/05/23/pemko-batam-minta-Free-Trade-Zone-diganti-pengusaha-tolak-kek/).
- Binus.(2012,26April). “*Free Trade Zone* ” Batam, Bintan dan Karimun kawasan bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai”. Diperoleh 10 November 2018, dari <https://accounting.binus.ac.id/2012/04/26/free-trade-zone-5/>.
- Ghozali,Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Ke V. Semarang : Badan penerbit Undip. Gibson , James L. (1997). Manajemen (Alih Bahasa: Zuhad Ichyandin). Jakarta : Erlangga.
- Gujarti, Damodar N. (2003) *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Ikatan Akuntan Indonesia. Januari 2018. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Januari 2018. Susunan Dalam Satu Naskah, Undang – Undang Perpajakan.
- Repository.unpas(2015).“ContohBabIIIMetodePenelitian”.Diperoleh 09 November 2018,dari <http://repository.unpas.ac.id/5590/7/BAB%20III.pdf>.
- Sanusi.2011.Metode Penelitian Bisnis. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif,dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
- Sukardji Untung.2015. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi.
- Scribd.(2012,22 Desember).”Fasilitas PPN dan PPnBM”. Diperoleh 10 November 2018,dari <https://www.scribd.com/doc/117711698/Fasilitas-Ppn-DanPPnBM>.
- Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Zahiraccounting. (2015,26 Februari).” Kawasan Berikat dan Hubungannya Dengan PPN”. Diperoleh 10 November 2018, dari <https://zahiraccounting.com>

*) Khairani Nafla Imtinan adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Noor Shodiq Askandar adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) M. Cholid Mawardi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.